



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berperspektif gender dan peduli anak;
b. bahwa untuk memastikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperspektif gender dan peduli anak, perlu dilakukan analisis, evaluasi, dan monitoring secara berkala;
c. bahwa untuk melaksanakan analisis, evaluasi, dan monitoring peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...



- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS, EVALUASI, DAN MONITORING PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.

KESATU ...



- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis, evaluasi, dan Monitoring peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

PLT.SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS,
EVALUASI, DAN MONITORING PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian
2.	Penanggung Jawab	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Robby Hesti P.N Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Dwi Jalu Atmanto	1. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	2. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	3. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Davip Arya Bima	4. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Budi Hartono	5. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak



		Nanang Aminudin Rachman	6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Maria Mutia Rini	7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Andi Lele Ellung Pangerang	8. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Kesetaraan Gender
		Dewi Mega Irhamna Justicia	9. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Kara Klarissa Wolah	10. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Rina Mofu	11. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rosandra Debi	12. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat
		Zulfana Rizki Danirmala	13. Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Amanda Happy Diana	14. Analis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Dian Fitriani	15. Analis Hukum Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
		Vanesha Aranti Putri Retno Kesumawarti	16. Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang



			Perlindungan Khusus Anak
		Debby Shilvia	17. Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Asty Pertiwi	18. Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Sahrudin	19. Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

PLT.SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU